

RENCANA KERJA – PERANGKAT DAERAH – PERUBAHAN – TAHUN 2025
2025

PERBUP OGAN KOMERING ILIR NO. 32, BD 2025/ NO. 34, 4 Hlm.

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NO. 32 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, sehingga diperlukan penyesuaian untuk menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 86 Tahun 2017.
 - Peraturan Bupati ini mengatur perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024. Poin perubahan utama terletak pada Pasal 4 yang mengatur sistematika Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, yang meliputi: Pendahuluan; Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025; Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; serta Penutup. Perubahan ini bertujuan untuk mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 18 September 2025.